

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman yang sangat pesat dapat menyebabkan tidak stabilnya ekonomi yang tidak didukung dengan adanya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat oleh pemerintah. Ketidakstabilan ini dapat dirasakan dengan maraknya kasus pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik yang terjadi secara konvensional ataupun inkonvensional. Sejalan dengan adanya kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, perilaku manusia di lingkungan masyarakat semakin kompleks pula. Perilaku seperti itu jika ditinjau dari segi hukum dapat dikategorikan sesuai dengan norma ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, jika perilaku tersebut telah sesuai dengan norma yang berlaku maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan hal tersebut akan merugikan masyarakat. Terdapat cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan tersebut antara lain dengan menjalankan instrumen hukum pidana dalam hal ini secara efektif melalui penegak hukum (*Law Enforcement*). Dengan dijalankannya instrumen hukum tersebut secara efektif, maka diharapkan perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Dalam hal prostitusi anak secara online yang termasuk kedalam salah satu kegiatan eksploitasi seksual anak ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pelaku dan korban anak. Terkait dengan prostitusi anak ini merupakan kasus yang rumit karena banyak hal-hal yang berkaitan, sebab itulah masalah terkait kasus prostitusi yang melibatkan anak ini membutuhkan perhatian khusus dari penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Kasus prostitusi anak ini merupakan sebuah bisnis tabu yang mendatangkan uang dengan cara yang instan. Dikarenakan hal tersebut, sampai kapanpun bisnis prostitusi ini akan terus hadir didalam lingkungan masyarakat. Dampak dari adanya bisnis prostitusi ini tidak hanya pada mereka yang melakukan (pelaku, penyedia dan pemakai jasa), namun juga dapat berimbas pada masyarakat luas. Korban bisnis prostitusi ini pada saat ini tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja, namun sudah banyak anak dibawah umur yang dilibatkan dalam kasus eksploitasi seksual komersial dengan cara bujuk paksa untuk melakukan hubungan seksual melalui perantara media sosial. Anak dibawah umur ini seringkali dijadikan objek kepuasan dan asusila oleh orang-orang yang bisa merenggut kebebasan mereka.

End Child Prostitution, Child Pornography and Child Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT) Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai suatu kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, tindakan memberikan layanan kepada anak untuk aktivitas seksual dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Pada dasarnya, prostitusi anak terjadi sebagai akibat dari seseorang yang mengambil keuntungan dari transaksi komersial yang menyediakan anak dibawah umur sebagai objek seksual. Anak dibawah umur tersebut dapat dikendalikan oleh seorang perantara yang mengkoordinasikan atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung. Norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia secara tegas melarang prostitusi dan ada juga undang-undang dalam KUHP tentang prostitusi, yaitu

memfasilitasi hubungan seksual (Pasal 296 KUHP), serta mereka yang menjajakan laki-laki atau perempuan di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum atau penegakan hukum yang tegas untuk menekan jumlah anak yang terlibat kasus eksploitasi anak, salah satunya adalah kawasan prostitusi anak. Eksploitasi seksual komersial anak (Eska) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu prostitusi, perdagangan anak (*trafficking*) dan pornografi. Eska bukan lagi termasuk dalam masalah moral, tetapi juga masalah sosial.

Perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1. Pasal 23 Ayat 59 (2) Huruf d Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tahun 2002 dilaksanakan dengan:

- a). Menyebarkan dan/atau mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- b). Pelaporan, pemantauan dan sanksi; dan
- c). Keterlibatan perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam menghapuskan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Kejahatan Prostitusi yang dilakukan secara online ini dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun dengan sengaja berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Salah satu contoh kasus yang terjadi baru-baru ini adalah kasus prostitusi anak yang termasuk dalam kasus eksploitasi seksual komersial yang dilakukan oleh tersangka AP terhadap wanita yang masih berumur 15 tahun, tersangka sudah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Tersangka ini mengajak

korban yang masih berusia 15 tahun, untuk mencari uang dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan cara menjualnya kepada pria hidung belang dengan tarif yang bervariasi. Modus operandinya dengan cara pelaku memposting foto melalui Facebook apabila ada yang berminat baru berkomunikasi via Whatsapp¹. Menurut keterangan dari KPAI, sejak bulan Januari sampai dengan April 2021, angka TPPO dan Eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak. Usia anak korban prostitusi disebutkan paling rendah adalah usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun 98%, dan sisanya di bawah umur itu artinya di bawah 18 tahun². Menurut data yang telah dikumpulkan oleh penulis saat melakukan survei di Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat diketahui sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2019	1 (Satu)
2.	2020	-
3.	2021	4 (Empat)

Tabel 1.1

Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak Berbasis Online
di Polda Jawa Timur Tahun 2019-2021

Sumber : Unit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus eksploitasi seksual anak berbasis online di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yakni pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 4 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain ditemukan diberbagai daerah seperti Mojokerto, Pasuruan, dan di

¹ Wawancara dengan bapak AKP Imam Munadi M.Si selaku penyidik siber ditreskrimsus polda jawa timur pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kantor Unit Siber ditreskrimsus Polda Jawa Timur

² Admin KPAI, Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari S.d April, <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021

Sidoarjo.

Dari data-data yang telah penulis dapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus prostitusi terhadap anak belum mencapai kata maksimal. Terkait dengan topik tersebut, penulis tertarik mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK BERBASIS ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya yang dihadapi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak

pidana Eksploitasi Seksual Anak Berbasis Online di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam upaya memberikan proses hukum yang adil dan diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dan juga memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana Eksploitasi Seksual Anak di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1.5.1.1 Istilah dan definisi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum yaitu proses atau upaya untuk menegakkan atau benar-benar memberlakukan norma hukum sebagai pedoman lalu lintas perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan dalam arti luas mengacu pada tindakan nyata atau faktual, tindakan atau perilaku yang sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat. Namun, untuk menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah memainkan peran keamanan.³ Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar memberlakukan suatu norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁴

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Hlm. 21

⁴ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, hlm. 11

Apabila ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat diartikan sebagai suatu upaya penegakan hukum dalam arti yang terbatas, Dalam arti luasnya, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Bagi siapa saja yang melaksanakan aturan secara normatif atau menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu dengan mendasarkan pada norma hukum yang berlaku, artinya ia menjalankan aturan hukum tersebut. Dalam arti yang sempit, dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai suatu upaya aparat penegak hukum untuk menjamin serta membenarkan bahwasannya suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka memastikan hukum berjalan dengan semestinya, aparat penegak hukum diperkenankan untuk melakukan daya paksa.⁵

Konsep penegakan hukum bersifat total mensyaratkan bahwa semua nilai di balik norma ditegakkan tanpa kecuali. Konsep keseluruhan harus membatasi konsep umum pada hukum formal dalam konteks perlindungan kepentingan pribadi. Konsep penegakan hukum itu sendiri muncul setelah adanya keyakinan bahwa penegakan hukum diberdayakan karena keterbatasan yang ada dan kurangnya keterlibatan masyarakat.⁶

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktik penegakan hukum di lapangan hukum seringkali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Konsep

⁵ *Ibid*, Hlm. 46

⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 79

keadilan sebenarnya merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang membentuk dan menegakkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah cara berpikir atau karakter penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum oleh semua lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, didengar, dilihat dan dicapai.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas pendukung termasuk personel yang terlatih dan kompeten, organisasi yang sangat baik dan peralatan yang sesuai, lembaga penegak hukum mungkin tidak beroperasi dengan lancar dan lembaga penegak hukum mungkin tidak memainkan peran yang sesuai.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum karena mereka berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk berprestasi di dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin baik penegakan hukumnya..

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia menjadi dasar penerapan hukum adat. Pemberlakuan hukum tertulis (perundang-undangan) harus

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin besar adaptasi antara hukum dan budaya masyarakat, maka penegakan hukum akan semakin mudah.⁷

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai apa yang dikehendaki hukum. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyeimbangkan relasi yang diciptakan oleh kepentingan masyarakat agar tidak timbul anarki. Ia juga mengatakan bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan. Gustav Radbrog mengutip Tego Prestigio yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai tiga hal, yaitu:

- a). Kepastian Hukum,
- b). Keadilan, dan
- c). Daya Guna.⁸

Hakikat dari objek hukum adalah keadilan. Masalah penegakan hukum adalah bahwa keadilan seringkali sangat relatif. Dengan kata lain, apa yang adil bagi satu orang tidak adil bagi orang lain, sehingga interpretasi hukum sangat diperlukan agar hukum dapat berjalan atau mempertimbangkan suatu kasus hukum. Menjamin tercapainya tujuan hukum kepastian, keadilan dan efisiensi tanpa diskriminasi.

1.5.1.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai kepentingan terkait dan pejabat sesuai dengan karyawan dan aturan hukum yang berlaku. Oleh

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, Hlm. 54

karena itu, implementasi hukum adalah sistem yang berkontribusi, antara lain dan manusia nyata dan perilaku. Aturan kemudian menjadi standar pedoman atau perilaku atau pekerjaan standar atau pariwisata atau kunjungan status untuk mempertahankan dan menjaga perdamaian. Implementasi hukum adalah upaya untuk mencapai kepastian hukum, laba dan keadilan. Proses pencapaian tiga ide adalah inti dari penerapan hukum⁹.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:¹⁰

a. Faktor Perundang-undangan

Ada beberapa asas hukum yang bertujuan untuk mempengaruhi hukum secara positif. Artinya, hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Pihak penegak hukum memiliki kedudukan dan peran. Hal tersebut merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum dan seringkali melakukan berbagai tindakan melawan hukum yang menimbulkan berbagai permasalahan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. penegakan hukum tidak mungkin berjalan mulus tanpa sebab adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi staf manusia yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan pendanaan yang memadai.

d. Faktor masyarakat

⁹ Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 35-34

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan dalam menjalankan perdamaian antar masyarakat, oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum..

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum masyarakat adalah proses internalisasi nilai-nilai untuk memahami hukum dan berusaha untuk menerapkannya secara tepat untuk kepentingan umum. Kebudayaan pada hakikatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹¹

1.5.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.5.2.1 Istilah dan definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht (W.V.S)*. Kata *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, Hlm. 47

¹²Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah dari tindak pidana. Beberapa definisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹³

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁵

¹³*Ibid*, Hlm. 182

¹⁴*Ibid*, Hlm. 185

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61

Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan strafbaar feit itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur suatu tindak pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan diri pelaku atau dengan diri pelaku dan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dengan keadaan di mana perbuatan-perbuatan pelaku harus dilakukan..

a. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subjektif, selain unsur objektif, merupakan salah satu unsur utama kejahatan. Unsur subjektif sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah suatu keadaan dimana sifat pembangkangan terhadap hukum terletak pada pemikiran pelaku itu sendiri..

Unsur subjektif sering juga disebut unsur kesalahan. Secara umum, menurut para ahli hukum pidana, unsur subjektif terdiri dari tiga unsur:, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku,
2. Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*),

3. Tidak ada alasan untuk menghilangkan kesalahan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Adanya kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan bagian tertulis dari suatu pasal pidana dan karenanya tidak perlu dibuktikan. Meskipun unsur tertulis tidak termasuk kemungkinan pertanggungjawaban, unsur ini harus ada untuk menuntut pelaku. Kemampuan untuk bertanggung jawab secara negatif didefinisikan oleh pembuat undang-undang yang percaya bahwa setiap orang memiliki jiwa atau pikiran yang sehat, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Definisi tanggung jawab sama-sama erat kaitannya dengan pengetahuan karena sulitnya menciptakan formulasi hukum yang tepat. Keadaan batin orang normal dianggap sebagai kemampuan yang bertanggung jawab, yaitu sehat.¹⁶

Dalam KUHP tidak memuat ketentuan tentang pentingnya pertanggungjawaban. Yang bersangkutan dengan kemampuan bertanggungjawab yaitu Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan dalam 44 KUHP hanya menyangkut ketidakmampuan menjawab, karena jiwa cacat atau cacat jasmani dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena jiwa masih muda. Oleh karena itu, jika pelaku tidak mampu bertanggung jawab, pelaku dapat keluar dari semua kasus..

Unsur kesalahan selanjutnya adalah kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993, Hlm. 144

adalah yang mengenai kesengajaan (*dolus*). Menurut *memorie van toelichting*, kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui).¹⁷ Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku menghendaki (*willen*) akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal yang pelaku lakukan.

1. Kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak menuju tercapainya suatu tindakan melalui pengetahuan tentang unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum. Musyawarah telah berkembang untuk mengakomodasi semacam kekeraskepalaan dalam fikih dan doktrin., yaitu :¹⁸ Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Selain unsur subjektif yang disengaja, kelalaian atau kesalahan juga diperhitungkan dalam unsur subjektif. Faktor subjektif yang terakhir berkaitan dengan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan suatu kejahatan adalah karena Anda tidak dapat dipidana, sekalipun hal itu menimbulkan akibat dari kejahatan tersebut. Ada dua alasan untuk menghapus kejahatan: pembenaran dan alasan. Alasan pembenaran berkaitan dengan perbuatan, dan alasan pemaafan

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 119

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 121

berkaitan dengan sikap batin. Salah satu alasan yang termasuk dalam dasar pemikiran adalah paksaan dan pembelaan paksaan..

Pasal 48 KUHP mengatur bahwa orang yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh pemerasan tidak dapat dipidana. Kekuatan koersif adalah tindakan tekanan eksternal yang menyebabkan fungsi internal tidak berfungsi dan dapat mentolerir kesalahan. Pembelaan paksa terdiri dari dua kata yaitu, pertahanan dan paksaan. Pembelaan yang dimaksud berarti bahwa harus ada sesuatu yang harus ditegakkan sebelum terdakwa dapat melakukan tindakannya. Sementara itu, itu pasti berarti bahwa tidak ada cara lain bagi orang-orang yang terkena dampak untuk menangkis serangan saat ini.. Pasal 49 KUHP ayat 1 berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

b. Unsur-unsur Objektif

Bagian yang berkaitan dengan perbuatan pelaku dan sekitarnya merupakan unsur objektif selama perbuatan tersebut. Unsur objektif adalah unsur situasi, yaitu unsur situasi di mana tindakan pelaku akan dilakukan. Unsur kepentingan sering disebut sebagai unsur verba. Pikiran harus dibimbing oleh tindakan, dan setelah tindakan yang tampaknya dilakukan, hukum mengaturnya. Tidak ada yang dihukum hanya karena hatinya. Perbuatan dalam arti luas terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbedaan antara

perbuatan aktif dan pasif ini berimplikasi pada perbedaan jenis-jenis delik yang diketahui ada antara delik yang dilakukan, di mana seseorang melakukan perbuatan (perbuatan) aktif, dan delik *ommissie*, di mana seseorang menduduki jabatan tidak aktif.¹⁹

Untuk unsur-unsur yang harus adademi memenuhi syarat adanya suatu perbuatan pidana dalam arti luas yaitu :²⁰

1. Kelakuan serta akibat(perbuatan),
2. Perihal ikhwal ataupun kondisi yang menyertai perbuatan,
3. Kondisi tambahan yang dapat memberatkan pidana,
4. Faktor melawan hukum yang objektif,
5. Faktor melawan hukum yang subjektif.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Cybercrime

1.5.3.1 Istilah dan definisi Tindak Pidana Cybercrime

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya (*street crime*). Kejahatan Siber muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpangan social menyesuaikan bentuk dan karakter baru dalam kejahatan.”²¹

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat juga menimbulkan dampak negatif yang ditandai dengan hadirnya tindak pidana yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lainnya.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 86.

²⁰ Moeljatno, *op.cit*, Hlm. 69

²¹ Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, Hlm. 25.

Penyalahgunaan media sosial sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi tidak terlepas dari sifatnya yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga perkara yang rumit dipecahkan berkenaan dengan permasalahan penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.²²

1.5.3.2 Dasar Hukum Cybercrime di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informai dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 23 April 2008. Undang-undang tersebut memuat dan mengakomodir terkait pengelolaan data serta transaksi elektronik buat pembangunan, serta pula selaku prediksi ataupun payung hukum dari efek kurang baik bila ada penyalahgunaan kemajuan teknologi data serta transaksi elektronik yang bisa merugikan kepentingan hukum baik untuk orang individu, warga maupun negeri yang memakai perlengkapan teknologi ataupun dengan kata lain yang bisa diucap dengan tindak pidana *cybercrime* atau kejahatan siber.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah wujud dari pergantian Undang- Undang

²² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 426

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tetapi terpaut dengan bentuk- bentuk dari tindak pidana *cybercrime* yang diatur tidak terdapat pergantian, sehingga seluruh wujud tindak pidana *cybercrime* masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.3.3 Karakteristik Cybercrime

Perubahan yang disebabkan oleh globalisasi masyarakat secara otomatis menyebabkan perubahan peraturan perundang-undangan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Apakah hukum itu sendiri mendukung masyarakat, seberapa seimbang dengan perkembangan masyarakat, dan apa yang akan terjadi di masa depan tergantung pada bagaimana masyarakat membangun pembangunan hukum dalam rangka menyelaraskan masyarakat dan hukum itu sendiri serta ketertiban yang dicita-citakannya.

Kejahatan di bidang teknologi informasi (*cybercrime*) dapat digolongkan sebagai kejahatan putih karena pelaku kejahatan dunia maya adalah orang-orang yang sangat berpengetahuan dan terlatih dalam menangani internet dan aplikasinya. Kejahatan ini sering dilakukan lintas negara atau lintas batas negara, sehingga kedua kriteria kejahatan tersebut melekat pada *cybercrime* ini, yaitu *white crime* dan *transnational crime*. Hadits di sini bisa diartikan sebagai revisi kejahatan, agar bisa diungkapkan dengan cara yang canggih.²³

²³ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Jakarta : Andi Publisher, 2007, Hlm..28

Menurut beberapa literatur dan praktik, kejahatan dunia maya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu;²⁴

- a). Sebuah tindakan ilegal dan tidak etis tidak memiliki hak untuk dilakukan di dunia maya, sehingga sulit untuk menentukan yurisdiksi mana yang akan diterapkan pada penjahat..
- b). Menggunakan segala cara untuk terkoneksi dengan internet untuk melakukan tindakan tersebut.
- c). Karena terjadinya tindakan tersebut dapat merugikan secara materil maupun non-materil yang dianggap lebih merugikan daripada kejahatan biasa.
- d). Pelaku termasuk dalam orang yang mampu memahami pemakaian dalam dunia internet.
- e). Tindakan tersebut sudah seringkali dilakukan dengan cara transnasional maupun internasional.

1.5.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak

1.5.4.1 Istilah dan Definisi terkait Eksploitasi Anak

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan

²⁴ Abdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, Hlm. 76

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual terhadap anak sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak laki-laki atau perempuan, untuk mendapatkan uang, keuntungan, dan lain-lain, atau melalui paksaan atau pengaruh orang dewasa, perkumpulan atau kelompok, yang berkaitan dengan hubungan atau perilaku seksual yang membangkitkan nafsu. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual, yaitu: prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak.²⁵

Banyak anak perempuan dan laki-laki yang terjerumus ke dalam prostitusi dan tidak mudah lepas dari pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini terutama disebabkan oleh stigma masyarakat setempat yang mempengaruhi anak-anak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Orang-orang yang dekat dengan korban mengubah mereka menjadi pekerja seks komersial. Biasanya digunakan oleh seseorang yang dekat atau akrab dengan korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh prostitusi anak datang dari berbagai pihak, termasuk klien, mucikari atau para PSK itu sendiri.

Selain peraturan yang teruang dalam ketentuan UU khusus perdagangan orang juga diatur dalam ketentuan Umum yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 295, 296, 297, dan pasl 506. Berdasarkan pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung

²⁵ Nining S. Mutamar, *Makalah Eksploitasi Seksual Komersiil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta*, <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersiil anak.html, 2007, diakses tanggal 13 Oktober 2021

dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.”

Dalam pasal tersebut dapat kita pahami bahwa “barang siapa yang mengambil keuntungan dan menjadikan sebagai mata pencahariannya”, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional) Menetapkan bahwa eksploitasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berbentuk pelecehan seksual oleh orang dewasa dengan imbalan seorang anak, orang ketiga, atau orang lain. Sederhananya, anak-anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah simbol perbudakan dan perbudakan anak modern. Hal ini karena tidak jarang anak yang terpaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma. Secara umum, eksploitasi seksual komersial anak masih dikacaukan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak adalah istilah yang terkait tetapi secara fundamental berbeda.

1.5.4.2 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak Secara Online

- a. *Grooming Online* untuk tujuan seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak

- melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut.
- b. *Sexting*, didefinisikan sebagai “pembuatan gambar seksual sendiri, atau “penciptaan, pembagian dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet.” *Sexting* merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan di kalangan orang muda dan sering menjadi aktivitas yang disepakati bersama antar teman sebaya.
 - c. Pemerasan seksual, disebut juga “*Sextotion*” pemerasan terhadap seseorang dengan bantuan gambar orang tersebut (yang dibuat sendiri) untuk mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut di bawah ancaman penyebaran materi tersebut tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan (misalnya mengirimkan gambar di media sosial)
 - d. Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh. Seringkali, orang yang menonton dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta dan/atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut.

1.5.4.3 Unsur-Unsur Eksploitasi Seksual Anak

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari kegiatan

bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 88 Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a. Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.

b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;

Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

1.5.4.4 Istilah dan Definisi Tentang Anak

Anak merupakan bagian terpenting dari proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah karakter dasar dari seseorang dibentuk baik bersumber dari fungsi otak maupun emosional. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masakecilnya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan.

Di Indonesia pengertian anak beserta umurnya telah diatur menurut bidang hukum masing-masing dan berdasarkan penggunaan kebutuhannya. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggungjawab seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Saat ini batasan usia masih merupakan permasalahan yang belum mendapat pemecahan final. Definisi mengenai anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa yang usianya belum mencapai dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin, selanjutnya seseorang yang telah kawin sebelum usia dua puluh satu tahun dan kemudian perkawinannya itu bubar sebelum usianya mencapai satu tahun pula, maka tidak dapat kembali disebut sebagai anak, seperti yang tertuang dalam pada Pasal 330 KUHPerdata.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategrikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

Dalam Pasal 45, Pasal 283 angka 1, Pasal 287 angka 1 dan Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan umur anak, yaitu :

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
- b. Memerintahkan supaya si pelaku pidana diserahkan kepada pemerintah.
- c. Menghukum si pelaku pidana

Sedangkan di dalam pasal-pasal lain diterangkan sebagai berikut :

- a. Pasal 283 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, alat itu telah diketahuinya diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak enam ratus rupiah.

- b. Pasal 287 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c. Pasal 290 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai “anak” apabila ia belum berumur enam belas tahun atau seseorang dikatakan melakukan tindak pidana anak apabila saat melakukan tindak pidana ia belum berumur enam belas tahun.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

f. Konvensi Hak Anak

Dalam Pasal 1 konvensi hak anak menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi

menjadi tanggungan orang tua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orang tuanya karena kedewasaannya belum matang.

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya terdapat dua pasal yang dapat kita analisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1).

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai usia dua puluh satu tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan mendapatkan izin jika pihak laki-laki sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia enam belas tahun.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan yang berbeda mengenai anak untuk pria dan wanita. Batasan “anak” untuk pria yaitu seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan “anak” untuk wanita yaitu seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dalam penelitian ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak yaitu

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini adalah pendekatan yuridis empiris dalam membahas permasalahan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber.²⁶

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap Penegakan Hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Dapat menjawab semua permasalahan tersebut, dimaksudkan untuk menganalisis upaya penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur menurut apa yang terjadi di lapangan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warg masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Grafika*, 1986, hlm. 51

penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²⁷. Sedangkan data sekunder, yaitu meliputi data yang diperoleh dari surat-surat pribadi, buku-buku harian yang berhubungan dengan Objek Penelitian, Skripsi, Perundang-undangan.²⁸ Dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni;
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
 - f. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
 - g. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 24

hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.²⁹

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan;

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak AKP Imam Munadi S.H., M.H., M.Si selaku Penyidik Siber Unit IV di Polda Jawa Timur.

2. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³¹

²⁹ Ibid, hlm.25

³⁰ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

³¹ Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.107

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, atau pengamatan (observasi).³²

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang maksudnya yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data sesuai dengan kualitasnya atau penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³ Pengolahan data menggunakan metode deskriptif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek rujukan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 144, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya dengan alasan Polda Jawa Timur adalah salah satu instansi yang sudah menangani kasus terkait eksploitasi seksual anak (prostitusi) berbasis online. Karena penelitian penulis di Kota Surabaya, maka instansi yang dituju adalah Polda Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 5, hlm. 105

pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Proposal Penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK BERBASIS ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TIMUR “**.

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal Penelitian ini.

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, didalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Berbasis Online di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur.

Bab Kedua membahas tentang Upaya penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Bab ini terbagi menjadi empat sub bab, sub bab pertama membahas tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur, sub bab kedua membahas tentang

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur, sub bab ketiga membahas tentang Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur dan sub bab keempat membahas tentang Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Bab Ketiga membahas tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur, dan sub bab kedua membahas tentang upaya kepolisian mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online di wilayah hukum Polda Jawa Timur,.

Bab Keempat merupakan bab penutup dalam penelitian skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.